



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/051 /Dispendik/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU KECAMATAN LEGOK KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KASIH IBU** Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
6. Peraturan Pemeintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
2. Kesepakatan bersama antara Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat Nomor 09/XI/KB/2005, Nomor 01/SKB/PKK-PST/XI/2005, tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
6. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/ Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
7. Surat Permohonan Dari Ketua PPK Desa Palasari Nomor:04/PAUD-KSI/ II/11 tanggal 26 September 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
8. Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Alamat Lembaga : Jl. H. Ardawi No.28 Desa Palasari

Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

KEDUA

: Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

: Ijin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang PKK DESA PALASARI dan Lembaga PAUD KASIH IBU memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: PKK DESA PALASARI dan Lembaga PAUD KASIH IBU wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 01 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. BAMBANG MARDI, S, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
3. Bupati Tangerang di Tigaraksa
4. UPT Pendidikan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
5. Peringgal.

NURBANI ALAM, SH
NOTARIS Kab. Tangerang

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KASIH IBU

Nomor : 03.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 05 (lima) bulan 10 -----
(Oktober) tahun 2011 (duaribu sebelas).-----

Pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat).----

Menghadap kepada saya, **NURBANI ALAM**, Sarjana Hukum, ---

Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh --

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----

disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nona **PUTRI IDMAR PRIYANI**, lahir di Tangerang, tanggal

08 (delapan) bulan 03 (Maret) tahun 1989 (seribu ----

sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara --

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang,---

Kampung Pasir Gaok, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--

003, Desa Palasari, Kecamatan Legok, pemegang Nomor -

Induk Kependudukan 3603204803890001.-----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan Pendidikan-

Non-Formal bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ---

KASIH IBU dengan tidak mengurangi ijin dari yang -----

berwajib dan dengan memakai syarat-syarat dan aturan---

aturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



Pendidikan Non Formal ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA-DINI (PAUD) KASIH IBU berkedudukan di Kabupaten -----
Tangerang, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan ---
Haji Ardawi Palasari Nomor 87, Rukun Tetangga 01, -----
Rukun Warga 04, Desa Palasari, Kecamatan Legok dan ----
dapat membuka cabang/atau perwakilan di tempat lain ---
sebagaimana akan ditetapkan pendiri.-----

----- Pasal 2. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud dan Tujuan Pendidikan Non Formal ini ialah; ----

a. Untuk meningkatkan kemampuan anak dalam proses -----

pembelajaran atau prestasi belajar sambil bermain --

untuk mengembangkan potensi anak sehingga mempunyai-

bekal kemampuan yang mandiri. -----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas Pendidikan -

Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU dalam melaksanakan --

kegiatan pendidikannya metode yang digunakan -----

diantaranya; -----

-belajar membaca, menulis, menggambar, bercerita,---

bercakap-cakap, bernyanyi, menari, pemberian tugas,

olah raga, dan lainnya.-----

-kerjasa sama dengan instansi lain baik instansi ---

pemerintah maupun swasta, mengenai metode -----

pembelajaran yang berhubungan dengannya dalam arti-

yang seluas-luasnya.-----

----- Pasal 3. -----

----- W A K T U -----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU ini -----
dimulai pada tanggal 12 (duabelas) bulan 07 (Juli) ----
tahun 2011 (duaribu sebelas) dan didirikan untuk waktu-
yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 4. -----

----- M O D A L -----

Modal Pendirian Pendidikan tersebut tidak ditetapkan---
banyaknya terlebih dahulu, akan tetapi hal ini harus---
senantiasa dapat diketahui dari pembukuannya. -----

----- Pasal 5. -----

----- AZAS DAN TUJUAN -----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU -----
berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ----
Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta-
peraturan hukum yang berlaku.-----

----- Pasal 6. -----

----- PEMIMPIN DAN PENGURUSAN -----

1. Pemimpin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU
dipegang sendiri oleh penghadap yaitu Nona PUTRI ---
IDHAM PRIYANI sebutan Kepala. Kepala berhak mewakili
di dalam dan di luar Pengadilan, melakukan segala -
tindakan pengurusan dan penguasaan milik, menerima-
dan mengeluarkan uang untuk segala keperluan yang--
berkaitan dengan kegiatan dan singkatnya melakukan-
segala tindakan mengenai pengurusan dan pemilikan -
(penguasaan) tanpa pembatasan apapun juga.-----

2. Dalam pelaksanaan sehari-hari Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) KASIH IBU dikelola oleh pengelola -----
terdiri dari seorang Kepala, seorang Bendahara, ----
seorang Sekretaris berdasarkan keahliannya.-----

3. Anggota sebagaimana tersebut di sub 2 diangkat -----
untuk waktu 3 (tiga) tahun akan tetapi dapat -----
diangkat kembali.-----

4. Masa kerja pengelola akan berakhir karena;-----
a. masa Jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali.
b. meninggal dunia.-----
c. tersangkut hukum atau terpidana apabila sudah ---
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----
d. atas permintaan sendiri.-----

----- Pasal 6. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS -----

1. Pengelola berkewajiban menjalankan peraturan -----
dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta --
peraturan lain mengenai pendidikan anak usia dini --
 demi tercapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut

2. Pengelola berhak menetapkan peraturan-peraturan ----
lain yang berhubungan dengan operasional Pendidikan-
Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU yang tidak diatur---
dalam anggaran dasar tetapi tidak boleh bertentangan
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.----

3. Segala peraturan yang tidak diatur dalam anggaran --
dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga PAUD -
atau peraturan lain yang tidak bertentangan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga.-----

NURBANI ALAM, SH
NOTARIS Kab. Tangerang

Pasal 7.

Tahun Buku Pendidikan ini berjalan dari satu Januari --
sampai dengan akhir bulan Desember. -----

Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, -----
Buku-buku kegiatan pendidikan harus ditutup dan -----
selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan sesudahnya, --
dari buku-buku yang ditutup itu harus dibuat suatu ----
neraca dan perhitungan. -----

Pasal 8.

Tentang segala urusan mengenai akta ini dengan -----
segala akibat serta pelaksanaannya penghadap memilih --
tempat tinggal yang umum dan tetap yaitu pada Kantor---
Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang.-----

Pasal 9.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal----
yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung --
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami--
isi akta ini. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Tangerang, -----
pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada bagian ----
awal akta ini dengan dihadiri oleh TAZKIROTUL -----
BAROROH, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, tanggal 13 --
(tigabelas) bulan 02 (pebruari) tahun 1981 (seribu ----
sembilanratus delapanpuluh satu), bertempat tinggal di-

NURBANI ALAM, SH
NOTARIS Kab. Tangerang

Tangerang, Jalan Vanda XI nomor 15, Rukun Tetangga 04, -
Rukun Warga 05, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan
Cibodas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
32.72.13.1004.09344, dan Nona **MARYATI**, lahir di -----
Tangerang, tanggal 14 (empatbelas) bulan 03 (Maret) ---
tahun 1984 (seribu sembilanratus delapanpuluh empat), --
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Haji Marjuki, ---
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 15, Kelurahan Gaga, ----
Kecamatan Larangan, pemegang Nomor Induk Kependudukan--
3671135403840001, keduanya pegawai kantor saya, -----
Notaris, sebagai para saksi. Setelah saya, Notaris, ---
bacakan akta ini kepada penghadap dan saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----
Dilangsungkan tanpa ooretan, tambahan dan gantian.-----
Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.--
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS



NURBANI ALAM, SH.



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA Telp. 021-5990118

TIGARAKSA - TANGERANG

Kode Pos 15720

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 00-12-1204/ 846 /XII/2015

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Perubahan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Surat dari **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang** Nomor : 03/TP.PKK.Kec.Lgk/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Surat Permohonan Terdaftar, setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang**
Tanggal Berdiri : 17 April 2012
Bidang Kegiatan : Sosial & Pemberdayaan Keluarga
NPWP : 72.905.523.6-451.000
Alamat Sekretariat : Jl. Alun-Alun Timur No. 1 Kp. Bungaok Rt. 004/001 Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal **18 Desember 2020**.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tigaraksa, 18 Desember 2015

BUPATI TANGERANG
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANGERANG



TAOEVAN ANI, S. Sos. M. Si

Pembina Tk I

NIP. 19620707 198603 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan);
2. Bupati Tangerang (sebagai laporan);
3. Dandim 0506 Tangerang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa;